



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD PUSKESMAS TORJUN**

Jl. Raya Torjun 116 B, Telp (0323) 326860

Email: pkm-torjun@sampangkab.go.id Website: pkm-torjun.sampangkab.go.id
TORJUN (69271)



KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS TORJUN

NOMOR : 440/63/434.203.200.03/2022

T E N T A N G

**JENIS - JENIS PELAYANAN KESEHATAN DAN JAM PELAYANAN
UPTD PUSKESMAS TORJUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPTD PUSKESMAS TORJUN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pelaksanaan sistem manajemen mutu dan kinerja di UPTD Puskesmas Torjun secara menyeluruh yang meliputi pemenuhan standar mutu fasilitas kesehatan, memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan Jenis - Jenis Pelayanan di UPTD Puskesmas Torjun;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka perlu menetapkan keputusan Kepala UPTD Puskesmas tentang Jenis - Jenis Pelayanan di UPTD Puskesmas Torjun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomer 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2016 tentang Standart Pelayanan minimal dibidang Kesehatan;
- ..

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
7. Peraturan Bupati Sampang Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TORJUN TENTANG JENIS - JENIS PELAYANAN KESEHATAN YANG ADA DI UPTD PUSKESMAS TORJUN.
- Kesatu : Jenis-jenis Pelayanan kesehatan dan Jam pelayanan UPTD Puskesmas Torjun dalam lampiran surat keputusan ini merupakan pelayanan yang disediakan untuk ditetapkan dan diterapkan.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Torjun

Pada tanggal : 06 Juni 2022

KEPALA PUSKESMAS TORJUN,



BUDI SETYO WAHYUDI

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas Torjun
Nomor : 440/63 /434.203.200.03/2022 Tentang
Jenis – Jenis Pelayanan Kesehatan dan
Jam Pelayanan UPTD Puskesmas Torjun
Tanggal : 06 Juni 2022

**JENIS - JENIS PELAYANAN KESEHATAN DAN JAM PELAYANAN
UPTD PUSKESMAS TORJUN**

I. Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan / UKP

1. Pelayanan Rawat Jalan meliputi :
 - a. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 - b. Pelayanan Kesehatan Keluarga (UKP)
 - c. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut (Poli Gigi)
 - d. Pelayanan Konsultasi Gizi
 - e. Pelayanan Klinik Sanitasi
 - f. Pelayanan Konsultasi Kefarmasian
2. Pelayanan Kegawat darutan Meliputi :
 - a. UGD (Unit Gawat Darurat 24 jam)
 - b. Rawat Inap
 - c. (Persalinan 24 jam)
3. Pelayanan Penunjang meliputi :
 - a. Laboratorium
 - b. Kefarmasian
 - c. EKG
 - d. USG

II. Pengembangan Pelayanan UKP

- a. Loker Proritas
- b. Pelayanan Pemeriksaan Khusus

III. Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial

1. Pelayanan UKM Esensial Promotif dan kuratif atau Upaya Kesehatan Masyarakat meliputi :
 - a. Pelayanan. Promosi Kesehatan
 - b. Pelayanan. Kesehatan Lingkungan
 - c. Pelayanan. Kesehatan Keluarga yang bersifat UKM
 - d. Pelayanan. Gizi yang bersifat UKM
 - e. Pelayanan dan Pencegahan Penyakit
 - f. Pelayanan. Perawatan Kesehatan Masyarakat

IV. Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan

1. Merupakan Upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan Meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
 - b. Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - c. Pelayanan Kesehatan Tradisional
 - d. Pelayanan Kesehatan Kerja
 - e. Pelayanan Kesehatan Olahraga
 - f. Pelayanan Kefarmasian Masyarakat

V. Pelayanan Jaringan dan Jejaring

- a. Jaringan
 1. Pustu
 2. Polindes/ Ponkesdes
 3. UKBM (UKS, Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Posbindu, Poskestren)
- b. Jejaring
 1. Apotik
 2. Praktek Dokter Umum
 3. Praktek Perawat dan Bidan

VI. Manajemen Bangunan, Sarpras dan Alat

- a. Manajemen Fasilitas Kesehatan

VII. Manajemen Mutu

- a. Keselamatan Pasien
- b. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
- c. Manajemen Resiko
- d. Audit Internal
- e. K3
- f. Mutu KMP, UKM Dan IKPP

Jam Pelayanan dan jam pendaftaran di UPTD Puskesmas Torjun sebagaimana di maksud :

1. Jam Pelayanan : 07.30 WIB - 14.00 WIB (Senin – Kamis)
(Rawat Jalan) : 07.30 WIB - 11.30 WIB (Jum'at)
: 07.30 WIB - 13.30 WIB (Sabtu)
2. Jam Pendaftaran : 07.30 WIB - 13.00 WIB (Senin – Kamis)
(Rawat Jalan) : 07.30 WIB - 11.00 WIB (Jum'at)
: 07.30 WIB - 13.00 WIB (Sabtu)

Jam Pelayanan tindakan Kegawat daruratan (UGD, Ranap dan persalinan)
Setiap Hari Selama 24 JAM

Ditetapkan di : Torjun

Pada tanggal : 06 Juni 2022

KEPALA PUSKESMAS TORJUN,



[Handwritten Signature]
BUDI SETYO WAHYUDI